

Analisis Normalisasi Pemukulan Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Pendapat Seorang Da'iyah di Media Sosial)

DOI : [10.24014/an-nida.v46i1.19244](https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i1.19244)

Adynata

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: adynata@uin-suska.ac.id

Sulaiman

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: sulaimanMsy75@gmail.com

Abstract: Marriage is a legal forum given by Islam to create a calm and happy life in the world as well as a field of charity to achieve happiness in the afterlife. However, married life does not always bring happiness. Sometimes the wife does disobedience to her husband, so that the husband does a beating, which in state law is seen as a prohibited act. However, Islam does not completely prohibit such beatings because some forms of beating husbands against wives are prescribed. In this case, there was a conflict between sharia law and Republic of Indonesia Law Number 23 of 2004. This conflict caused a polemic in the community when a Da'iyah conveyed the ability of a husband to beat his wife, so that he received a controversial response from ustadz and religious leaders in various media, resulting in beatings. What is permitted by Shari'a must be normalized in the life of the state. To find a solution to this problem, the author conducted a library research using content analysis method on the issue of husband beating in electronic media and legal reference sources from the Koran and the Sunnah. The results of this discussion state that in Islam there is justifiable beating of a husband against his wife, namely when the wife performs nusyuz and the husband hits her with a blow that does not hurt and is preceded by giving advice and separating the bed. While beatings that do not meet certain criteria are prohibited by Islam, including injustice, then they should not be normalized.

Keyword: normalization, beating, islamic law

Abstrak: Pernikahan merupakan wadah legal yang diberikan Islam untuk menciptakan kehidupan yang tenang dan bahagia di dunia, sekaligus ladang amal untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Namun kehidupan berumah tangga tidak selalu mendatangkan kebahagiaan. Adakalanya istri melakukan pembangkangan terhadap suami, sehingga suami melakukan pemukulan yang dalam hukum negara dipandang sebagai tindakan terlarang. Namun Islam tidak sepenuhnya melarang tindakan pemukulan tersebut karena sebagian bentuk pemukulan suami terhadap istri disyariatkan. Dalam hal ini terjadi pertentangan hukum syariat dengan Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004. Pertentangan ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat ketika seorang Da'iyah menyampaikan kebolehan suami memukul istrinya sehingga mendapat respon kontroversial dari para ustadz dan tokoh agama di berbagai media. Penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan metode content analysis terhadap isu pemukulan suami di media elektronik dan sumber rujukan hukum dari al-Quran dan al-Sunnah. Hasil dari pembahasan ini menyebutkan bahwa dalam Islam terdapat pemukulan suami terhadap istri yang dibenarkan, yaitu ketika istri melakukan nusyuz dan suami memukul dengan pukulan yang tidak melukai serta didahului dengan memberikan nasehat dan pisah tempat tidur, sedangkan pemukulan yang tidak memenuhi kriteria tertentu dilarang oleh Islam dan termasuk kezhaliman, maka tidak boleh dinormalisasi.

Kata kunci: normalisasi, pemukulan, hukum Islam

PENDAHULUAN

Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini berpasang-pasangan.¹ Begitu juga dengan manusia, Allah ciptakan manusia dengan dua jenis yang berlainan yaitu laki-laki dan perempuan untuk saling berpasang-pasangan. Allah SWT. berfirman dalam al-Qur'an surat al-Najm ayat 45 yang berbunyi :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ (45)

Artinya : “ Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan” . (QS. al-Najm : 45).²

Allah SWT juga menegaskan pada surat Yasin ayat 36 :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (36)

Artinya : “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (QS.Yasin: 36).³

Dua ayat di atas menjelaskan bahwa, secara naluri laki-laki dan perempuan di samping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain sebagainya, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik berkaitan dengan hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dijalani yaitu pernikahan.⁴ Dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 3 Allah SWT. berfirman :

... فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3)

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), 12.

² Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 875. Dalam Tafsir Misbah dijelaskan bahwa maksud ayat di atas yaitu bukan hanya itu yang tercantum dalam *shuhuf Ibrahim dan Musa as.* Dan tercantum juga di sana bahwa Dialah sendiri yang menciptakan kedua pasangan yakni laki-laki dan perempuan, jantan dan betina dari sperma, apabila dipancarkan dan melalui sistem yang ditetapkan. Lihat M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume. 13, cet ke VIII, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), 436.

³ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.....*, 710.

⁴ M. Ali Hasan, *Masail al-Fiqhiyah al-Haditsah dalam Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996), 12.

Artinya : “.....Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Fitrah setiap individu manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai keinginan untuk menikah, karena dengan pernikahan manusia akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dan keturunan sebagai generasi penerus keluarga dengan cara yang terhormat.⁵

Pernikahan⁶ adalah sebuah ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizon* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah,⁷ yang bertujuan mewujudkan rumah tangga sakinah.⁸ Ia merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Pernikahan juga mempunyai tujuan yang mulia, yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dan benar, menentramkan lingkungan sosial, mengendalikan nafsu syahwat, dan menambah keakraban hubungan kekeluargaan.¹⁰

Menurut Sayuti Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹¹ Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon suami dengan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh Syariat.¹² Sedangkan Zahry

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 181.

⁶ Pernikahan berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Lihat Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, Jilid 3, (Bandung : Dahlan, tt.), 109.

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 70

⁸ Sakinah artinya ketengan jiwa. Penyebutan kata *al-Sakinah* dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak enam kali yang terdapat dalam berbagai surat dan ayat yang redaksi penyebutannya adakalanya dalam bentuk *masdar* dan adakalanya dalam bentuk *fi'il*. Lihat Muhammad Fu'ad al-Baqie, *Mu'jam al-Mufahrasy li al-Alfahz al-Qur'an*, (Maktabah Dahlan, Indonesia, tt), 448.

⁹ *Undang-undang Perkawinan*, UU. No. 1 Th. 1974, PP No. 9 Th 1975, PP No. 10 Th 1983, PP No. 45 Th 1990, (Surabaya : Artha Perkasa Nusantara, tt), 1.

¹⁰ MD Ali al-Hamidi, *Islam dan Perkawinan*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1983), 19.

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986), 47.

¹² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet ke 12, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), 1.

Hamid merumuskan nikah menurut syara' ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.¹³ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.¹⁴

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili pernikahan (perkawinan) adalah:

الرَّوَّاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya : "Perkawinan menurut Syara' yaitu akad yang ditetapkan Syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹⁵

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama Islam kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan pernikahan, seseorang dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Untuk itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki pernikahan belum siap, oleh agama dianjurkan untuk berpuasa.

Tujuan perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 2 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan memiliki harapan yang sama dalam pernikahan yaitu agar pernikahannya membuahkan ketenangan

¹³ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 1., menurut jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri : 1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan. 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin. 3) Adanya dua orang saksi. 4) *Sighat* akad nikah yaitu *ijab qabul*. Sedangkan syarat-syarat Perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Secara garis besar syarat-syarat sahnya perkawinan ada dua : *Pertama*, Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. *Kedua*, Akad nikahnya dihadiri para saksi. Lihat Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), cet ke 3, 46-49.

¹⁴Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), cet. 10, 375.

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), cet ke 3, 29.

dan ketentraman yang bisa meringankan berbagai problem hidup. Harapan ini sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

Artinya :*" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Ketenangan dan ketentraman yang diharapkan di dalam rumah tangga terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena dalam mengarungi kehidupan berkeluarga, siapapun tidak terlepas dari berbagai problem dan masalah rumah tangga bahkan kalau tidak diatasi dengan baik bisa berakibat pecahnya bahtera rumah tangga.¹⁶

Agama Islam sendiri menganggap bahwa seorang laki-laki (suami) dalam lingkup rumah tangga diposisikan sebagai kepala keluarga yang memiliki otoritas-otoritas sebagai pemimpin keluarga. Ketentuan normative otoritas kepemimpinan seorang suami dalam lingkup keluarga disebutkan antara lain dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (34)

Artinya :*" Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian*

¹⁶ Beta Nurcholis Ismail, *Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Bab III Pasal 5-9 dalam perspektif hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, (Purwokerto: Fakultas Syariah STAIN Purwokerto, 2001), 3-4.

jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Ayat di atas merupakan legitimasi yuridis tentang posisi suami dalam keluarga sebagai pemimpin yang mempunyai otoritas untuk memimpin dan seorang istri merupakan bagian dari orang yang dipimpinnya. Ayat ini juga memberikan pembenaran kepada suaminya untuk mengambil langkah-langkah tertentu ketika seorang istri membangkang atau nusyuz, antara lain suami boleh memukul istrinya dalam kerangka edukasi agar tidak membangkang. Meskipun ayat di atas memang melahirkan banyak penafsiran di kalangan ulama, tetapi mayoritas ulama menempatkan hak memukul sebagai bagian tindak kekerasan adalah hak yang dimiliki oleh suami dan oleh karenanya sah dilakukan.¹⁷

Nusyuz disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya sehingga seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perorangan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.

Selama ini memang persoalan *nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu pula dalam kitab-kitab Fiqh, persoalan *nusyuz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus.

Untuk itu dalam rangka menjaga organisasi rumah tangga ini dari kehancuran, maka diharapkan bagi pemegang tanggung jawab utama dalam rumah tangga untuk berusaha melakukan berbagai macam pendidikan untuk memperbaiki kondisinya. Bukan untuk memberikan hukuman, menghina,

¹⁷ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), 7.

ataupun menyiksa. Tetapi untuk memperbaiki keadaan pada tahap permulaan nusyuz itu.¹⁸

Dalam hukum perundang-undangan di Indonesia, pemukulan merupakan tindakan kriminal yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 yaitu:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c. Kekerasan seksual; atau d. Penelantaran rumah tangga.

Sacara zahir, tuntunan Islam terhadap suami menghadapi sikap nusyuz istri dengan cara memukul bertentangan dengan Undang-undang RI nomor 23 di atas, sedangkan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Hal ini dapat menimbulkan kekacauan bagi warga negara yang dituntut mentaati Agama dan konstitusi secara kaffah, sebab ketika seorang suami menjalankan hukum Agama dengan memukul istrinya yang melakukan nusyuz akan berhadapan dengan Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 tersebut.

Pada awal bulan Februari 2022 terjadi kekisruhan dan polemik di berbagai media sosial tentang pendapat seorang da'iyah yang dianggap menormalisasi pemukulan seorang suami terhadap istri. Beliau mengatakan bahwa pemukulan itu merupakan aib keluarga yang harus disembunyikan dan tidak boleh diceritakan kepada orang lain.¹⁹ Jika dilihat dari sisi Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 di atas, ini merupakan perkara pidana atas suami. Polemik ini juga mengundang berbagai tanggapan dari para da'i lain yang berpendapat bahwa pemukulan seorang suami atas istrinya hendaklah dilaporkan kepada polisi.²⁰

Persoalan normalisasi pemukulan suami terhadap istri yang melakukan nusyuz ini bukan hanya polemik media sosial di kalangan orang-orang awam yang dapat diselesaikan dengan menyampaikan ajaran Islam yang sudah

¹⁸Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1968), cet. 32, 635.

¹⁹ Dikutip dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20220204/79/1496554/viral-ustazah-oki-setiana-dewi-hapus-video-dakwah-kdrt-aib-yang-harus-disembunyikan> tanggal 9 Maret 2022

²⁰ Dikutip dari <https://muslim.okezone.com/read/2022/02/08/614/2543849/viral-ceramah-oki-setiana-dewi-soal-kdrt-begini-tanggapan-beragam-ustadz-dan-ustadzah?page=1>

diformulasikan oleh para Ulama Fiqh, tetapi membutuhkan kajian dan penelitian ilmiah yang digali dari dalil-dalil sehingga melahirkan kesimpulan hukum kokoh.

PEMBAHASAN

Normalisasi KDRT

KDRT merupakan singkatan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sudah menjadi suatu istilah khusus untuk menyebut tindakan kekerasan yang terjadi antara suami istri dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 pasal 1, ayat 1, disebutkan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Definisi KDRT dalam Undang-undang ini menyebutkan beragam bentuk kekerasan, tidak hanya kekerasan fisik tapi juga non fisik. Namun dalam tulisan ini, hanya fokus membahas tentang pemukulan suami terhadap istri yang melakukan nusyuz.

Dalam al-Quran surat al-Nisa': 34 di atas disebutkan perintah Allah untuk memukul istri yang melakukan nusyuz sebagai pelajaran. Ini berarti memukul istri bukanlah sesuatu yang tercela, tetapi suatu ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Namun di sisi lain, jika pemukulan itu diketahui oleh orang lain, akan mendatangkan stiqma negatif di tengah masyarakat dan dianggap sebagai kejahatan. Oleh karena itu, hendaklah istri yang menjadi korban pemukulan tersebut menyembunyikan perbuatan suaminya demi keberlangsungan dan kebaikan rumah tangga mereka.

Analisa normalisasi KDRT ditinjau dari hukum Islam

Setiap perintah Allah dalam al-Quran dan al-Sunnah memiliki kemashlahatan dan menghindari kemudharatan, begitu juga perintah memukul

istri yang melakukan nusyuz. Perintah memukul tersebut merupakan perintah bertahap dalam mendidik istri setelah perintah memberikan nasehat dan berpisah tempat tidur. Pemukulan oleh suami terhadap istri dapat dinormalisasi jika telah melalui tahap ishlah yang ditetapkan al-Quran, jika tidak maka menjadi tindakan kriminal yang dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جِلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ» (رواه البخاري) 21

Artinya: Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari Bapaknyanya, dari Abdullah bin Zam'ah, dari Nabi SAW. bersabda: "Janganlah seorang kamu memukul istrinya sebagaimana memukul budak, kemudian ia mempergaulinya di waktu senja. (HR. Al-Bukariy)

Larangan memukul istri dalam hadis ini bersifat umum, sedangkan pemukulan dalam surat al-Maidah: 34 bersifat khusus, artinya larangan memukul dalam hadis merupakan tindakan zhalim dari suami karena melakukannya bukan dalam rangka mendidik istri agar menyadari kesalahannya telah melakukan nusyuz, sedangkan pemukulan yang diperintahkan dalam ayat tersebut semata-mata bertujuan untuk mendidik istri setelah melewati beberapa tahapan pendidikan, dan pemukulan yang itu dilakukan dengan lemah lembut serta tidak melukai. Adapun tahapan mendidik untuk menghadapi nusyuz istri adalah:

1. Memberi nasehat

(فَعِظُوهُنَّ) اى بكتاب الله، ذكروهن ماوجب الله عليهن من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج

Maksudnya, menasehati para istri dengan menyebutkan hak dan kewajiban mereka berdasarkan ketentuan kitabullah. Inilah tindakan pertama yang harus dilakukan oleh pemimpin atau kepala rumah tangga, yaitu melakukan tindakan pendidikan, yang memang senantiasa dituntut kepadanya dalam segala hal.²²

²¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhariy al-Ju'fiy, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Rasulillah shallallahu wa Sunanihi = Shahih al-Bukhari*, Muhaqqiq: Muhammad Zuhair bin Nashir al-Nashir, Juz 7, (ttp: Dar Thuq al-Najah, 1422 H.), Cet. Ke-1, 32.

²² Ahmad bin 'Aliy Abu Bakr al-Radzi al-Jashash, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Ihyay al-Turats al-'Arabiy, 1405), 150.

Nasehat merupakan adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga. Namun, adakalanya nasehat yang diberikan tidak bermanfaat karena hawa nafsunya lebih dominan, memperturutkan perasaan, merasa lebih tinggi, atau meyombongkan kecantikannya, kekayaannya, status sosial keluarganya, ataupun kelebihan-kelebihan lain. Istri itu lupa bahwa dia adalah partner suami dalam organisasi rumah tangganya, bukan lawan untuk bertengkar atau sasaran kesombongan.²³

Dalam al-Quran surat al-A'raf ayat 79 menganjurkan sebagai berikut:

(79) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِّن رَّبِّي وَأَنْصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (79)

Artinya : "Kemudian dia (Shaleh) pergi meninggalkan mereka sambil berkata, Wahai kaumku! Sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah memberi nasehat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasehat." (Q.S 7: 79).

Demikian juga dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 93 tentang Nabi Syu'aib dan kaumnya :

(93) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِّن رَّبِّي وَأَنْصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ (93)

Artinya : "Maka syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata : "Wahai kaumku! Sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah memberi nasehat kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir ". (Q.S. Al-A'raf : 93).

2. Pisah tempat tidur

والهجر في المضاجع هو ان يضاععها ويوليها ظهره ولا يجامعها

"Meninggalkan istri yang nusyuz dengan membiarkannya dan tidak berhubungan intim dengan istri tersebut"²⁴

Ranjang atau Tempat tidur merupakan tempat untuk melepaskan rangsangan dan daya tarik, apabila suami dapat menahan keinginannya terhadap rangsangan ini maka gugurlah senjata utama wanita yang nusyuz, yang sangat dibangga-banggakannya yaitu kesombongannya. Biasanya ia lantas cenderung

²³Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*,, 645

²⁴Ahmad bin 'Aliy Abu Bakr al-Radzi al-Jashash, *Ahkam al-Qur'an*,, 150

surut dan melunak di depan suami yang tegar dengan kekuatan khusus dalam mengendalikan iradah dan kepribadiannya untuk menghadapi kondisi yang sangat rawan.

Tindakan membiarkan dia ditempat tidur adalah tindakan pendidikan yang tidak dilakukan secara terang-terangan di luar tempat biasa mereka berdua. Tidak melakukan pemisahan di depan anak-anak, karena hal ini akan menimbulkan dampak yang negatif bagi mereka. Tidak pula melakukan pemisahan dengan pindah kepada orang lain, dengan menghina istri atau menjelek-jelekkkan kehormatannya dan harga dirinya, karena yang demikian itu hanya akan menambah pertentangan. Tujuan pemisahan diri itu untuk mengobati nusyuz bukan untuk merendahkan istri dan merusak anak-anak.

Namun apabila langkah kedua ini juga tidak berhasil, maka tindakan yang lebih keras bisa dilakukan, tetapi lebih ringan dan lebih kecil dampaknya dibandingkan dengan kehancuran organisasi rumah tangga itu sendiri.²⁵

3. Memukul

Imam al-Qurthubiy, menyatakan bahwa jika didapati seorang istri yang nusyuz, maka tindakan suami terhadapnya ialah memisahkan dirinya dari ranjang atau tempat tidur sehingga istri tersebut kembali taat kepada suaminya, kemudian memukulnya dengan pukulan mendidik yang tidak membuat cacat dan tidak menimbulkan bekas. Untuk lebih jelas hal ini dinyatakan sebagai berikut :

(وَاضْرِبُوهُنَّ) امر الله ان يبدا بالموعظة اولا ثم بالهجران، فان لم ينجعا فالضرب، هو ضرب الابد غير المبرح، هو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها، فان المقصود منه الصلاح لا غير.

Maksudnya, Allah SWT. memerintahkan untuk menyelesaikan perselisihan keluarga, dimulai dengan memberikan nasehat, pisah ranjang, dan kalau kedua cara tersebut tidak berhasil, maka Allah Swt. membolehkan melakukan tindakan

²⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*,, 646

memukul dengan tidak sampai mematahkan tulang, tidak melukai anggota badan, karena pukulan yang dimaksudkan di sini adalah untuk tujuan kebaikan.²⁶

Memberi nasehat kepada istri yang nusyuz, sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an sampai batas bila istri telah mantaati suaminya itu sudah cukup. Sebaliknya bila istri tidak mentaati, maka suami berkewajiban mengambil tindakan selanjutnya, seperti yang diperintahkan oleh Allah berdasarkan ayat di atas, yakni memisahkan istrinya dari tempat tidurnya. Apabila tindakan suami tersebut tidak merubah perilaku istri, maka suami harus melakukan cara yang terakhir yaitu memukulnya.

Sejalan dengan maksud dan tujuan semua tindakan di atas, maka pemukulan yang dilakukan ini bukanlah untuk menyakiti, menyiksa, dan memuaskan diri. Pemukulan ini tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menghina dan merendahkan. Juga tidak boleh dilakukan dengan keras dan kasar untuk menundukkannya kepada keadaan yang tidak disukainya. Pemukulan yang dilakukan haruslah dalam rangka mendidik, disertai dengan rasa kasih sayang seorang pendidik, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak-anaknya dan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya.

Sudah dimaklumi bahwa semua tindakan ini tidak boleh dilakukan, kalau kedua belah pihak ini berada dalam kondisi harmonis dalam mengendalikan rumah tangga yang amat sensitif ini. Tindakan ini hanya boleh dilakukan untuk menghadapi ancaman kerusakan dan keretakan. Karena itu, pemukulan tidak boleh dilakukan kecuali kalau terjadi penyimpangan yang hanya dapat diselesaikan dengan cara tersebut.

Ketika nasehat sudah tidak berguna, ketika pemisahan di tempat tidur juga tidak berguna, maka sudah tentu penyimpangannya sudah makin mengkhawatirkan, maka tindakan pemukulan perlu dilaksanakan. Kenyataan dan

²⁶ Ahmad bin 'Aliy Abu Bakr al-Radzi al-Jashash, *Ahkam al-Qur'an*, ..., 151

pengalaman kejiwaan dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa cara ini sangat tepat untuk menyelesaikan konflik kejiwaan tertentu dan perilaku pelakunya.²⁷

Dalam pelaksanaan pukulan itu hendaknya tidak pada bagian tubuh yang membuat ia menjadi cacat dan hindari memukul wajah, sebab wajah merupakan pusat kecantikan seseorang wanita. Jangan memukul dengan cemeti atau tongkat, tapi harus diperhatikan dengan cara kelembutan dalam usaha menyadarkan istri (Badai'i. Tanpa tahun). Hakikat memukul istri tidak boleh menyebabkan terjadinya kekerasan atau perkelahian antara pasangannya, karena tindakan itu sama sekali tidak Islami.

Dalam sebuah Hadits dijelaskan, bahwa Rasulullah Saw. melarang memukul hamba sahaya dengan kekerasan:

عَنْ إِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ذَيْرَنَ النِّسَاءِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَحَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَطَافَ بِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ طَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِخِيَارِكُمْ. (رواه أبو داود)

“Dari Iyas bin Abdillah bin Zubab r.a. dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda : Janganlah kalian memukul hamba-hamba wanita Allah. Maka Umar datang menghadap Rasulullah Saw. dan berkata: Kaum wanita telah berani menentang suaminya, lalu Rasulullah Saw. memperkenankan untuk memukul mereka, Kemudian berdatanglah kaum wanita dimalam hari kepada Keluarga Rasulullah Saw. Mengadukan perihal suami mereka, lalu Nabi Saw. Bersabda: Sungguh telah berdatangan banyak wanita kepada keluarga Muhammad mengadukan hal suami mereka. Para suami yang memukul istri-istri mereka itu, mereka (suami-suami semacam itu) bukanlah orang-orang yang baik diantara kalian. (H.R: Abu Daud).

Pemecahan dengan tindakan-tindakan tersebut dilakukan apabila nusyuz belum gawat dan masih dapat ditanggulangi, namun jika keadaan sudah gawat, maka tindakan-tindakan tersebut tidak dilakukan lagi, karena tidak ada artinya dan tidak ada hasilnya. Dalam kondisi seperti ini Islam yang bijaksana

²⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*,, 646

mengisyaratkan tindakan terakhir untuk menyelamatkan rumah tangga dari kehancuran.²⁸

Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (35)

Artinya :*"Dan Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S. al-Nisa': 35).*

4. Mendatangkan Juru Damai

Imam al-Qurthubiy menjelaskan sebagai berikut:

(فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا) والحكمان لا يكونان الا من اهل الرجل والمرأة، اذ هما اقعد باحول الزوجين، ويكونان من اهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه

Menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam keluarga dengan melalui utusan salah satu cara mengatasi dan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam keluarga. Imam al-Qurthubiy berpendapat bahwa utusan yang dikirim untuk menyelesaikan persengketaan dalam keluarga harus dari kedua belah pihak, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri, keduanya adalah orang yang mengetahui perihal dari kedua suami istri tersebut, dan keduanya harus orang yang adil serta mengerti tentang hukum-hukum fiqh, dengan tujuan mengadakan musyawarah untuk mendamaikan persengketaan yang terjadi dalam keluarga tersebut.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemukulan suami terhadap istri ada dua bentuk yaitu pemukulan mendidik yang disebabkan oleh nusyuz istri, dan pemukulan yang tidak mendidik yang disebabkan oleh selain nusyuz istri. Pemukulan bentuk pertama mengandung kemashlahatan dan mesti dilakukan dengan cara-cara yang disyariatkan yaitu:

²⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*,, 646

²⁹ Ahmad bin 'Aliy Abu Bakr al-Radzi al-Jashash, *Ahkam al-Qur'an*,, 152

1. Didahului dengan memberikan nasehat kepada istri dan berpisah ranjang dengannya.
2. Pukulan yang tidak sampai mematahkan tulang dan melukai badan, tetapi dengan pukulan lembut
3. Pemukulan tersebut hendaklah tidak diketahui oleh orang lain karena merupakan aib yang harus disembunyikan.

Aib dalam rumah tangga apapun bentuknya hendaklah disembunyikan karena suami istri menjadi pakaian satu dengan yang lainnya dan sifat pakaian menutupi, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah: 187:

(187) ... أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ...

Artinya: *Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka... (al-Baqarah: 187)*

Al-Sya'rawi menjelaskan maksud ayat ini, Allah Swt ingin mengajarkan kita bahwa istri merupakan pakaian sebagai penutup laki-laki dan laki-lakipun adalah pakaian yang menutupi perempuan.³⁰ Sebagai pakaian yang saling menutupi satu sama lain, suami istri bukan hanya diperintah menutupi dan menyembunyikan hal-hal yang terkait dengan hubungan intim antara keduanya, tetapi juga mencakup semua bentuk aurat dan kekurangan lahir batin mereka.

Normalisasi pemukulan dalam bentuk yang pertama ini mendapat legalitas Syar'i sehingga mesti dilakukan dalam rangka menjalankan perintah Allah Swt. Adapun pemukulan bentuk kedua yang tidak mengandung nilai-nilai pendidikan terhadap istri, yang semata-mata meluapkan kemarahan tidak dapat dibenarkan, dan istri boleh mencari keadilan sesuai dengan jalurnya serta tidak boleh terjadinya normalisasi. Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga hendaklah hanya diberlakukan pada pemukulan bentuk kedua ini, dan tidak layak diberlakukan pada pemukulan bentuk pertama, sebab jika diberlakukan pada pemukulan bentuk pertama akan menyebabkan

³⁰ Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Jilid 2, (ttp: Muthabi' Akhbar al-Yaum, 1997 M.), 791.

benturan antara perintah Agama dengan aturan buatan manusia. Dalam keadaan seperti aturan tertinggi yang harus diperpegangi adalah aturan Agama.

Perspektif Sosio Kultural

Pada dasarnya manusia selalu hidup di dalam suatu lingkungan yang berpranata, artinya, segala prilaku dan tindak tanduk manusia senantiasa diatur menurut cara-cara tertentu dan telah disepakati bersama. Apabila seseorang telah berumah tangga, maka ia akan dilayani sekaligus terikat dengan pranata keluarga. Selain pranata keluarga seperti yang dijelaskan di atas, masih banyak pranata-pranata lain yang memiliki fungsi yang sama yaitu mengatur cara-cara warga masyarakat dalam memenuhi berbagai yang penting, seperti pranata ekonomi, pranata pendidikan, pranata politik, dan pranata agama³¹. Pengertian pranata sosial secara prinsipil tidak jauh berbeda dengan apa yang sering dikenal dengan lembaga sosial, organisasi sosial maupun lembaga kemasyarakatan, karena di dalam masing-masing istilah tersebut tersirat adanya unsur-unsur yang mengatur setiap prilaku warga masyarakat.³²

Tatanan masyarakat paling bawah dimulai dari organisasi keluarga, warga desa, kecamatan dan seterusnya. Pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa bersama perangkat desa lainnya mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi dalam masyarakat desa, baik perkara pidana maupun pendata dalam batas-batas kewenangannya.

Tuntunan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 35, M. Quraish Shihab menyebutkan; Apabila pertengkaran sudah semakin sulit diselesaikan secara kekeluargaan, maka kepada siapa saja yang melihat atau mengetahui adanya suatu pertengkaran dalam sebuah keluarga maka kepada pihak yang mengetahuinya baik itu tetangga, pemimpin masyarakat, atau orang-orang yang

³¹ J Dwi Narwoko, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2004.

³² J Dwi Narwoko, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*,....

dipercaya mengurus kesejahteraan rumah tangga, hendaknya mengindahkan tuntunan surat al-Nisa' ayat 35 tersebut diatas.³³

Pada dasarnya fitrah manusia selalu hidup di dalam suatu lingkungan yang berpanata, yakni segala perilaku dan tindak tanduk manusia senantiasa diatur menurut cara-cara tertentu yang telah disepakati secara bersama.

(وَإِنْ خِفْتُمْ) الْحُكَّامَ وَالْأَمْرَاءَ

Imam al-Qurthuby dalam tafsirnya menjelaskan bahwa, kalimat وان خفتهم (jika kamu khawatir), *dhamir* انتم pada kalimat diatas ditujukan kepada الْحُكَّامَ وَالْأَمْرَاءَ "pemerintah".³⁴

Ahmad al-Radzi al-Jashash³⁵, menambahkan:

(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ) الْأُولَىٰ أَنْ يَكُونَ خَطَابًا لِلْحَاكِمِ النَّظْرَيْنِ الْخَصْمَيْنِ وَالْمَنَاعِ مِنَ التَّعَدِي وَالظُّلْمِ.

Pengutusan dua orang juru damai merupakan tanggung jawab pemimpin untuk mewujudkan kenyamanan dan kedamaian dalam rumah tangga warga masyarakatnya.

Tatanan masyarakat paling bawah dimulai dari organisasi keluarga, warga desa, kecamatan dan seterusnya. Pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa bersama perangkat desa lainnya mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi dalam masyarakat desa, baik perkara pidana maupun pendata dalam batas-batas kewenangannya.

Penjelasan di atas, mengisyaratkan bahwa penguasa mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat desa, keberadaan lembaga *tahkim* ditingkat desa yang sudah mendapatkan legalitas formal dari pemerintah adalah lembaga yang paling berwenang ditingkat desa untuk menyelesaikan perselisihan keluarga yang terjadi di tengah-tengah masyarakat desa.

³³ M.Quraish Shihab, 2000. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol, 2, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 412

³⁴ Ahmad bin 'Aliy Abu Bakr al-Radzi al-Jashash, *Ahkam al-Qur'an*,

³⁵ Ahmad bin 'Aliy Abu Bakr al-Radzi al-Jashash, *Ahkam al-Qur'an*,

Normalisasi pemukulan suami terhadap istri yang melakukan nusyuz, yang mana pemukulan tersebut dilakukan sesuai dengan tuntutan Syariat hendaklah dilakukan dengan cara menyembunyikannya dari orang di luar keluarga, sebab pemukulan itu dipandang aib oleh orang lain walaupun dipandang baik oleh Syariat. Harga diri dan kehormatan sebuah keluarga wajib dijaga oleh seluruh anggota keluarga baik suami, istri, anak-anak maupun pembantu. Adapun jika pemukulan tersebut dalam bentuk yang kedua sehingga terjadi kezhaliman terhadap pihak istri, maka sikap menuntut keadilan kepada pihak ketiga menjadi hak istri walaupun harus membuka aib keluarganya.

Perspektif Hukum Islam

Secara hukum Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (35)

Artinya: "Dan Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S. al-Nisa':35)

Apabila pemukulan bentuk pertama mendatangkan pertengkaran karena istri tidak dapat menerima perlakuan mendidik dari suami ataupun terjadi pemukulan bentuk kedua dan pertengkaran semakin meruncing, maka pemerintah (Qadhi atau Hakim) melalui Pengadilan Agama sebagai lembaga pemberi keadilan menjadi tujuan akhir bagi yang bersengketa untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan yang diharapkan.

Anjuran dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 35, Menurut al-Qurthubiy, al-Jashash, Muhammad 'Ali al-Sais, dan M. Quraish Shihab, pada kalimat *وان خفتهم* "jika kamu khawatir", ditujukan kepada *الحكام والامراء* yaitu penguasa atau pemerintah.

Dari penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian perselisihan keluarga juga melibatkan pemerintah dalam hal ini Peradilan Agama. Peradilan

Agama mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata salah satunya adalah perselisihan dalam keluarga.

Sebagai pegangan hukum yang kuat tentunya surat al-Nisa' ayat 34-35 sudah memuat tata cara yang sebaiknya dilakukan untuk mencapai kondisi kedamaian dalam rumah tangga yang dapat mengantarkan rakyat kepada kesejahteraan keluarga. Di sini tentu saja tugas kita memang berat untuk berusaha menciptakan kesejahteraan dan kedamaian dalam keluarga dan menyenangkan, karena pola pikir untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran orang-orang yang memandang rendah kaum wanita (Jahiliyah). Kondisi ini tentu menjadi kendala yang serius bagi tercapainya tujuan menghindari terjadinya sengketa dalam rumah tangga.

Namun demikian surat al-Nisa' ayat 34-35 merupakan payung hukum yang mutlak untuk dilaksanakan walaupun memerlukan keterlibatan pihak-pihak lain (*hakam*). Bila tidak melibatkan pihak lain, maka usaha untuk mengantisipasi sengketa dalam rumah tangga adakalanya mengalami hambatan, karena tidak adanya tempat untuk diaplikasikan. Hal ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi salah paham terhadap upaya-upaya menghindari terjadinya sengketa dalam rumah tangga.³⁶

Dalam pelajaran ini dapat disimpulkan bahwa, betapa seriusnya Islam memperhatikan perempuan, hubungan suami istri, dan organisasi rumah tangga, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan sosial kemasyarakatan dan yang berkaitan dengannya. Demikian pula betapa Islam sangat memperhatikan pengaturan sisi penting ini dengan membimbing dan menuntun kaum muslimin dari lembah jahiliyah untuk dibawanya naik ke tempat yang tinggi dan derajat yang luhur dengan hidayah Allah, bukan petunjuk dari selain Allah SWT.³⁷

³⁶ Munir, *Perempuan dalam Ketakutan dan Kebimbangan*, (Jakarta: Majalah Hidayah, 2002).

³⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*,

SIMPULAN

Normalisasi KDRT khususnya pemukulan suami terhadap istri dipahami sebagai sikap memandang perbuatan pemukulan itu sebagai sesuatu yang lumrah dilakukan. Dilihat dari sudut pandang Agama Islam, pemukulan suami terhadap istri terbagi kepada dua bentuk, yaitu pertama, pemukulan mendidik istri yang melakukan nusyuz dengan terlebih dahulu memberikan nasehat kepadanya dan berpisah dengannya di tempat tidur. Pemukulan ini tidak boleh melukai badan, tetapi dilakukan dengan lemah lembut, maka pemukulan seperti ini bagian dari menjalankan perintah Agama. Walaupun dipandang aib oleh orang di luar keluarga, namun hendaklah dijadikan sebagai tindakan yang normal dilakukan oleh seorang suami.

Kedua, pemukulan selain dari mendidik istri karena dilakukan bukan karena nusyuz. Pemukulan bentuk kedua ini dilarang oleh Agama dan istri boleh menuntut keadilan penyelesaian kepada pihak ketiga atau pengadilan. Pemukulan bentuk ini tidak termasuk perkara yang boleh dinormalisasi karena merupakan kejahatan.

Apabila pihak istri setelah terjadinya pemukulan, baik bentuk pertama atau kedua, tidak menerima perlakuan suaminya dan mengakibatkan pertengkaran berkelanjutan sehingga tidak menemukan jalan perdamaian maka istri sebagai korban boleh mencari penyelesaian kepada pihak ketiga atau pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baqie, Muhammad Fu'ad 'Abd, *Mu'jam al-Mufahrasy li Alfazh al-Qur'an*, Maktabah Dahlan, Indonesia, tt.
- Al-Jashash, Ahmad bin 'Aliy Abu Bakr al-Radzi, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Ihyak al-Turats al-'Arabiy, 1405
- Al-Hamidi, MD Ali, *Islam dan Perkawinan*, Bandung : al-Ma'arif, 1983.
- Al-Kahlaniy, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t.
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Tafsir al-Sya'rawi*, ttp: Muthabi' Akhbar al-Yaum, 1997 M.
- Al-Qattan, Mana' Khalil, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, terj. Mudzakir As, Cet. 6, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2001
- Al-Qurthubiy, Muhammad Ibn Ahmad, *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996, cet.5, jilid, 3
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut : Dar al-Fikr, 1989, cet ke 3.
- Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Mahkota, 1989.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, cet ke 3
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978
- Hasan, M. Ali, *Masail al-Fiqhiyah al-Haditsah dalam Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996
- Ismail, Beta Nurcholis , *Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Bab III Pasal 5-9 dalam perspektif hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: Fakultas Syariah STAIN Purwokerto, 2001.
- Mas'ud, Abi Bakar bin, t.t. Alauddin, *Badai'i*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah
- Munir, *Perempuan dalam Ketakutan dan Kebimbangan*, Jakarta: Majalah Hidayah, 2002.
- Narwoko, J Dwi, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2004.

- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Republik Indonesia, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Karindo, 2004.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender Purwokerto*: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, cet. III
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume. 13, Jakarta : Lentera Hati, 2007, cet ke VIII
- Sriwihidayati, *Kebolehan Suami Memukul Istri yang Nusyuz dalam al-Quan*, al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol 2, no. 2, 2017
- Sulaiman, Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003, Jilid 2
- Suara an-Nisa', *Majalah, Tentang Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Banda Aceh: Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, Cet. 5
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi zhilalil Qur'an; di bawah naungan Al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, cet. 1
- 'Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002, cet. 10
- Undang-undang Perkawinan, UU. No. 1 Th. 1974, PP No. 9 Th 1975, PP No. 10 Th 1983, PP No. 45 Th 1990*, Surabaya : Artha Perkasa Nusantara, tt.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990, cet ke 12.
- Word, Barbara, *Lima Pokok Pikiran Yang Mengubah Dunia*, Terj. Mukhtar Lubis, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983